

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan hal yang sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat. Perpindahan tersebut dapat melalui jalur darat, laut, maupun udara sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dari masyarakat yang bersangkutan, sehingga alat transportasi yang digunakanpun bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan jalur yang akan dilaluinya.¹ Variasi atau jenis-jenis alat transportasi itu sangat beragam. Dalam Pasal 137 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan selanjutnya disebut dengan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa alat transportasi darat dapat berupa kendaraan bermotor atau tidak bermotor.

Seiring dengan adanya kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan sampai multikompleks. Perilaku demikian, apabila ditinjau dari segi hukum dan pengaturannya tentu ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma, khususnya norma

¹ Deity Yuningsih “*Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin yang Mengalami Kerugian dalam Perspektif Hukum Perdata Positif*”, Vol. 9 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Tahun 2016, Hlm. 35

hukum yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang apabila tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.²

Hukum pidana membedakan kelakuan atau tingkah laku itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dalam hal kelakuan positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal negatif dia tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan.³ Oleh karena semua perbuatan yang dilakukan akan ada pertanggungjawabannya di mata hukum. Berlakunya Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Negara Indonesia telah dinyatakan dan menunjukkan sebagai Negara hukum berdampingan dengan Negara-negara hukum di belahan dunia lainnya. Sebagai konsekuensi bentuk Negara demikian, maka ada keharusan dipenuhi alat-alat perlengkapan Negara yang antara lain difungsikan sebagai sarana pengendalian sosial dimana perlengkapan Negara demikian adalah lembaga peradilan.⁴

Semakin berkembangnya zaman, transportasi tidak berkurang melainkan semakin bertambah. Banyaknya moda transportasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan semakin banyak pula alat transportasi yang dimodifikasi sesuai kebutuhan. Seperti halnya becak yang pada umumnya menggunakan tenaga manusia sekarang ini telah dimodifikasi menggunakan tenaga mesin motor bukan lagi menggunakan

² Bambang Waluyo, "*Pidana dan Pemidanaan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.1

³ Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.83

⁴ Rusli Muhammad, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.79

tenaga manusia, yang biasa dikenal dengan istilah becak motor (untuk selanjutnya disebut bentor). Becak motor ini awal mulanya berasal dari daerah Gorontalo, namun seiring dengan banyaknya peminat yang semakin bertambah menjadi bentor menyebar di pulau Jawa, lebih tepatnya di Kabupaten Jepara.⁵

Kebanyakan yang menjadi permasalahan dari kendaraan bentor sebagai kendaraan umum adalah mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang menggunakan SIM C, SIM tersebut diberlakukan untuk kendaraan sepeda motor sesuai dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandingan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandingan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

⁵ <http://www.negarahukum.com/>, Berdamai Dengan “Perilaku Hukum” Pengendara Bentor, diakses pada 20 April 2019.

Warna Plat nomornya juga menggunakan warna dasar hitam dan tulisan dasar putih, warna plat nomor tersebut diberlakukan untuk kendaraan motor perseorangan dan sewa. Seharusnya kendaraan motor umum menggunakan plat nomor dengan warna dasar kuning dan tulisan hitam sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Warna tanda registrasi dan identifikasi kendaraan disingkat TNKB sebagai berikut:

- a. dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor sewa;
- b. dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor umum;
- c. dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas Pemerintah;
- d. dasar putih, tulisan biru untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik negara asing; dan
- e. dasar hijau, tulisan putih untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa kendaraan bermotor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

Becak motor dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012. Bencor sendiri tidak termasuk dalam jenis kendaraan menurut Pasal 47 ayat (2), dan tidak termasuk juga dalam kendaraan bermotor umum berdasarkan pada fungsinya yang terdapat pada Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Lalu lintas Angkutan Jalan.

Pasal 47 ayat (2)

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus.

Pasal 47 ayat (3)

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:

- a. kendaraan bermotor perseorangan; dan
- b. kendaraan bermotor umum.

Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak menyebutkan bahwa becak motor termasuk ke dalam kendaraan bermotor. Namun, terdapat kendaraan bermotor roda tiga selain bentor telah mendapatkan pengesahan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat yaitu pada sepeda motor merek Kanzen Type KR 125 berdasarkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1109/AJ.402/DRJD/2008 Tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah-rumah (Karoseri) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek Kanzen Tipe KR 125 sebagai Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk Angkutan Penumpang.⁶

Kendaraan becak motor kerap ditemui di daerah perbatasan Jepara, tepatnya pada perbatasan Jepara dengan Demak di Kawasan pasar Welahan Kecamatan Welahan. Becak motor biasa digunakan untuk

⁶ Herlinah Johar, Marthen Arie, Hamzah Halim, "Aspek Hukum Tentang Pengendalian Operasional Transportasi Becak Motor dalam Wilayah Kota Makassar", Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2013, Hlm. 9.

memenuhi kebutuhan sebagai sarana angkutan umum oleh masyarakat perbatasan, khususnya para pedagang yang sehari-hari berjualan di pasar Welahan. Sulitnya akses masyarakat perbatasan menuju ke pasar membuat bentor menjadi transportasi yang dirasa memudahkan para penggunanya. Oleh karena itu becak motor yang beroperasi telah melanggar peraturan yang berlaku.

Perilaku pengemudi becak motor dianggap meresahkan para pengguna di jalan raya. Di Kota Jepara terdapat semacam Peraturan Bupati Pemerintah namun baru sebatas tahap sosialisasi, dalam artian peraturan tersebut belum mengesahkan bahwa bentor tersebut diperbolehkan beroperasi atau tidak diperbolehkan beroperasi. Pemerintah Kabupaten Jepara juga telah membuat sampel becak motor untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar difahami dan diketahui, bagaimana bentor yang boleh dioperasikan dan bentor yang tidak boleh dioperasikan.⁷

Pengemudi becak motor kerap menjadi penyebab terjadi kecelakaan karena kelalaiannya saat mengendarai bentor di jalan raya. Penyebabnya dapat dilihat dari berbagai aspek, sebagian besar dari faktor kelaikan bentor itu sendiri, bahwa bentor yang sebenarnya merupakan becak dengan tenaga manusia kemudian dimodifikasi menggunakan tenaga mesin yakni sepeda motor. Tujuan utama bentor adalah mengefektifkan waktu agar cepat sampai di tempat yang dituju. Namun

⁷ <http://www.koranborgol.com/>, Satlantas Polres Jepara Gencar Sosialisasikan Aturan Bentor Hingga ke Bengkel-bengkel, diakses pada 23 Juli 2019.

dalam hal ini pengemudi maupun penumpang bentor kurang dan bahkan tidak mengutamakan keselamatan mereka.

Sikap kecerobohan dan kurang berhati-hati mengenai hal pengemudi bentor ini, dikhawatirkan akan meningkatkan angka kecelakaan yang mengakibatkan orang lain luka-luka maupun yang mengakibatkan meninggal dunia. Korban dari kecelakaan ini bukan hanya penumpang dan/atau pengemudi bentor saja, melainkan juga para pengguna jalan lainnya. Kecelakaan lalu lintas dapat dihindari apabila para pengemudi kendaraan bermotor khususnya bentor taat pada peraturan berlalu lintas yang mana penggunaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada ketentuan Pasal 105 dan 106 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan jalan diwajibkan:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Ketentuan Pasal 106 berbunyi:

1. Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;

- d. gerakan lalu lintas;
- e. berhenti dan parkir;
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Perilaku yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polsek Welahan tersebut belum memberikan dukungan yang baik dalam tercapainya Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan karena masih adanya budaya kurang tertib dalam masyarakat untuk berlalu lintas. Sehingga perilaku tersebut menyebabkan terjadinya tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah Hukum Polsek Welahan.

Dari uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran yang dilakukan Pengemudi Becak Motor sebagai Kendaraan Umum di Wilayah Polsek Welahan Kabupaten Jepara.”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan pengemudi becak motor guna menegakkan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan pengemudi becak motor guna menegakkan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi becak motor guna menegakkan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan pengemudi becak motor guna menegakkan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang menyangkut dengan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih dalam khususnya berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan pengemudi becak motor di wilayah Polsek Welahan Kabupaten Jepara., dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki kertaikan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan, berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas dan upaya dalam menegakkan hukum lalu lintas tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, ruang lingkup, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang tinjauan Kepolisian dan tinjauan umum Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi upaya Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi bentor dan kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Welahan Kabupaten Jepara dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi bentor.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan peran Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan pengemudi becak motor di wilayah Polsek Welahan Kabupaten Jepara.